



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO AGUS MUTAMAN Bin MARTAJAB;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Macajah Tanjung Bumi Kab. Bangkalan Madura atau kost Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/ - /VII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Drs. Victor A Sinaga, SH.** Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT (Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU - 0009568.A.H.tahun 2018) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 24 Oktober 2024 No. 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **EKO AGUS MUTAMAM BIN MARTAJAB** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis Extacy*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EKO AGUS MUTAMAM BIN MARTAJAB** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat *netto* $\pm 1,772$ gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah kemeja;*dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **EKO AGUS MUTAMAM BIN MARTAJAB** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2024, tepatnya di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Sdr. Ilyas (Bandar/DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Extacy, kemudian Sdr. Ilyas menjawab ada 4 (empat) butir dan terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. Ilyas langsung mengantarkan Narkotika jenis Extacy pesanan terdakwa tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya, setelah terdakwa menerima 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy dari Sdr. Ilyas seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan untuk 4 (empat) butir seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayar Narkotika pesanan terdakwa tersebut dan akan terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis extacy tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis extacy tersebut untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didalam Kost Jl. Bogen 1 No.2-Kec. Tambaksari Surabaya, petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang live tik tok, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat $\pm 1,772$ gram yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit Hp merk Vivo beserta simcard nya dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16531 / 2024 / NNF berupa berupa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 1,772$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **3-Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EKO AGUS MUTAMAM BIN MARTAJAB**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2024 tepatnya didalam Kost Jl. Bogen 1 No.2-Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang live tik tok, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat $\pm 1,772$ gram yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit Hp merk Vivo beserta simcard nya dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis extacy tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16531 / 2024 / NNF berupa berupa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 1,772 \text{ gram}$ adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **3-Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ELDA PUTRA MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didalam rumah kost Jl. Bogen 1 No.2 Kec. Tambaksari Surabaya bersama dengan rekan satu team dari Polrestabes Surabaya, salah satunya yaitu saksi Ricky Fernanda Pratama;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis extacy;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis extacy oleh terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat $\pm 1,772 \text{ gram}$ yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya dalam genggam tangan terdakwa,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi, terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas (Bandar/DPO) sebanyak 4 (empat) butir, kemudian Sdr. Ilyas langsung mengantarkan narkotika jenis extacy pesanan terdakwa tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dari Sdr. Ilyas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan untuk 4 (empat) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis extacy;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis extacy rencananya oleh terdakwa akan dijual kembali;
- Bahwa dari barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis extacy belum ada yang dijual oleh terdakwa;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya sewaktu dilakukan interogasi oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis extacy rencananya mau dipakai sendiri.

2. **RICKY FERNANDA PRATAMA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didalam rumah kost Jl. Bogen 1 No.2 Kec. Tambaksari Surabaya bersama dengan rekan satu team dari Polrestabes Surabaya, salah satunya yaitu saksi Elda Putra Maulana;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat $\pm 1,772$ gram yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi, terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas (Bandar/DPO) sebanyak 4 (empat) butir, kemudian Sdr. Ilyas langsung mengantarkan narkotika jenis extacy pesanan terdakwa tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dari Sdr. Ilyas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan untuk 4 (empat) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis extacy;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didalam rumah kost Jl. Bogen 1 No.2 Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis extacy;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat $\pm 1,772$ gram yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengirim pesan melalui WhatApp kepada Sdr. Ilyas dengan tujuan membeli Narkotika jenis Extacy, kemudian Sdr. Ilyas menjawab ada 4 (empat) butir dan terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. Ilyas langsung mengantarkan Narkotika jenis Extacy pesanan terdakwa tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dari Sdr. Ilyas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan untuk 4 (empat) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis extacy tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis extacy;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tahu barang berupa narkotika jenis extacy yang dibeli oleh terdakwa dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat **netto ±1,772 gram**;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya;
3. 1 (satu) buah kemeja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didalam rumah kost Jl. Bogen 1 No.2 Kec. Tambaksari Surabaya pada saat terdakwa sedang live tik tok terdakwa telah ditangkap oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA team dari kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat ±1,772 gram yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengirim pesan melalui WhatApp kepada Sdr. Ilyas dengan tujuan membeli Narkotika jenis Extacy, kemudian Sdr. Ilyas menjawab ada 4 (empat) butir dan terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. Ilyas langsung mengantarkan Narkotika jenis Extacy pesanan terdakwa tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dari Sdr. Ilyas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan untuk 4 (empat) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

16531 / 2024 / NNF berupa berupa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 1,772$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **3-Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis extacy tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Extacy"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi Terdakwa **EKO AGUS MUTAMAM BIN MARTAJAB** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Extacy”

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau tanpa wenang. Sehingga “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didalam rumah kost Jl. Bogen 1 No.2 Kec. Tambaksari Surabaya pada saat terdakwa sedang live tik tok, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna biru seberat $\pm 1,772$ gram yang tersimpan didalam saku kemeja, 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya dalam genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Sdr. Ilyas dengan tujuan membeli Narkotika jenis Extacy, kemudian Sdr. Ilyas menjawab ada 4 (empat) butir dan terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. Ilyas langsung mengantarkan Narkotika jenis Extacy pesanan terdakwa tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Bogen 1 No.2A Kec. Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dari Sdr. Ilyas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan untuk 4 (empat) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

16531 / 2024 / NNF berupa berupa 4 (empat) butir teblet warna biru dengan berat netto $\pm 1,772$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.30

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis extacy tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat **netto ±1,772 gram**, 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah kemeja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Agus Mutaman Bin Martajab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat *netto* $\pm 1,772$ gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah kemeja;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami : Wiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.